



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 379 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG  
DI DESA LOLAK II KECAMATAN LOLAK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalihan hak atas tanah/sertifikasi lahan Rumah Sakit Daerah Datoe Binangkang Di Desa Lolak II Kecamatan Lolak, perlu Penetapan Lokasi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangun dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 02).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi RSUD Datoe Binangkang di Desa Lolak II Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA** : Lokasi RSUD Datoe Binangkang di Desa Lolak II Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas ± 69.000 M<sup>2</sup> atau ± 6,9 Ha, dari pelepasan sebagian Areal HGU PT. Mongondow Indah.

- KETIGA : Gambar Rekomendasi Lokasi RSUD Datoe Binangkang Di Desa Lolak II Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 7 November - 2019




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN LOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG DI DESA LOLAK II KECAMATAN LOLAK



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
DINA 5 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jl. Trans Sulawesi Desa Lelaw

NAMA GAMBAR :

LOKASI RSUD DATOE BINANGKANG

LOKA SI :

DESA LOLAK II KECAMATAN LOLAK

DIGAMBAR :

KEPALA SEKSI PELAKSANAAN SPATIAK RUMAH SAKIT

FAKUR HAJIDOR SI  
NIP. 19750725 202902 1 001

KEPALA BIDANG TATA RUANG

DR. H. MOCHSALITA SI  
NIP. 195112172010012 001

KEPALA DINAS TUGAS SPATIAK RUMAH SAKIT

DR. H. M. MAYONG ME  
NIP. 198103198103 2 001

SEKRETARIS KABUPATEN

DR. H. M. SUDREDDJO MOKODGOW

SKALA 1 : 3000

Meters

Keterangan :

- Patok Batas
- Jalan
- Lokasi RSUD Datoe Binangkang
- Lokasi Rusunavas ASN